



**PERATURAN DESA GUNASARI
NOMOR 8 TAHUN 2022**

**TENTANG
PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA GUNASARI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GUNASARI,

- Menimbang : a. bahwa keanekaragaman, kekhasan dan keunikan tradisi budaya beserta cagar alam dan cagar budaya yang dimiliki merupakan bagian dari kekayaan, potensi dan sumber daya yang perlu dilestarikan dan dikelola demi meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat perlu pengelolaan dan pengembangan potensi desa baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan dan Pengembangan Potensi Desa Gunasari.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Penelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 240 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5597). Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran

- Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah No 11 Tahun 2019, tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 8. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 55 Tahun 2014 tentang Jenis Usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup di Kabupaten Sumedang (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 55 Tahun 2014).
 9. Peraturan Desa Gunasari Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul dan kewenangan Lokal berskala Desa (Lembaran Desa Gunasari nomor tahun 2020)

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GUNASARI
dan

KEPALA DESA GUNASARI
MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN POTENSI DESA GUNASARI**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa GUNASARI.
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa GUNASARI.

3. Kepala Desa adalah Kepala Desa GUNASARI.
4. Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Perangkat adalah Perangkat Desa GUNASARI.
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa GUNASARI.
6. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Kepala Desa bersama BPD.
7. Peraturan Kepala Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa yang bersifat mengatur dalam rangka melaksanakan Perdes dan Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.
8. Masyarakat adalah masyarakat yang tinggal, terdaftar serta mempunyai identitas di Desa Gunasari;
9. Potensi Desa merupakan segala sumber daya alam maupun sumber daya manusia yang terdapat di desa;
10. Sumber daya alam yang selanjutnya disebut SDA adalah segala sesuatu yang berasal dari alam dan bisa dimanfaatkan dengan baik oleh manusia untuk keberlangsungan hidup bagi Desa Gunasari

BAB II

POTENSI ASET DAN KEKAYAAN

Pasal 2

Potensi sumber daya alam yang ada dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

Sumber Daya Alam yang dapat diperbarui merupakan kekayaan alam yang dapat didaur ulang dan ketersediaannya di alam tidak terbatas.

Pasal 4

Sumber Daya Alam yang tidak dapat diperbarui adalah sumber daya alam yang tidak bisa didaur ulang lagi atau akan habis jika diambil secara terus menerus.

Pasal 5

Kekayaan Desa merupakan salah satu unsur penting dalam penyelenggaraan pemerintah desa yang perlu dikelola secara tertib untuk meningkatkan

kesejahteraan dan taraf hidup masyarakat desa serta untuk meningkatkan Pendapatan Desa.

BAB III

PRINSIP DASAR PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 6

Prinsip dasar dalam pengelolaan Potensi Desa sebagai Aset Desa adalah fungsional, berkapasitas hukum, transparansi dan keterbukaan, efisiensi, akuntabilitas dan kepastian nilai.

BAB IV

CARA PEMANFAATAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 7

Pemanfaatan Potensi Desa dalam pembangunan adalah dengan memanfaatkan potensi yang ada baik potensi fisik maupun non fisik dengan memberdayakan masyarakat sehingga masyarakat merasa memiliki dan bertanggung jawab terhadap wilayahnya.

Pasal 8

Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan potensi desa berbasis teknologi dan swadaya masyarakat.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 9

1. Pembinaan dan Pengawasan dalam pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa baik sumber daya alam dan kekayaannya dilakukan oleh Kepala Desa atau pejabat yang ditunjuk;
2. Dalam melaksanakan pembinaan dan pengawasan sebagai yang dimaksud di ayat (1) dapat melibatkan Lembaga-lembaga dan organisasi yang dibentuk oleh Pemerintah Desa.

BAB VI

HAK DAN LARANGAN

Pasal 10

Pemerintah Desa berhak mengelola dan memanfaatkan potensi desa yang ada untuk kesejahteraan masyarakat.

Pasal 11

Pemerintah Desa dilarang :

1. Melakukan pemanfaatan dan pengelolaan potensi desa atau sumber daya alam untuk kegiatan usaha di luar kepentingan masyarakat
2. Melakukan pemanfaatan sumber daya alam yang dampaknya dapat berbahaya bagi masyarakat sekitar

BAB VII

KETENTUAN DAN MANFAAT

Pasal 12

Semua keuntungan dan manfaat yang diperoleh dari pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam serta asset desa dan kekayaannya digunakan untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Gunasari.

Ditetapkan : di GUNASARI
Pada Tanggal : November 2022
KEPALA DESA GUNASARI

Ttd

MUHTAR

Diundangkan : di GUNASARI
Pada Tanggal : November 2022
SEKRETARIS DESA



AAN ROHANA

LEMBARAN DESA GUNASARI TAHUN 2022 NOMOR 8